



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Raya Pasar Minggu Km.19 Jakarta Selatan 12510
Telepon (021) 79194075, Faksimile (021) 7980655, Laman: www.dukcapil.kemendagri.go.id

19 September 2025

Nomor : 400.8/11684/Dukcapil
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi.

Yth. 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi; dan
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

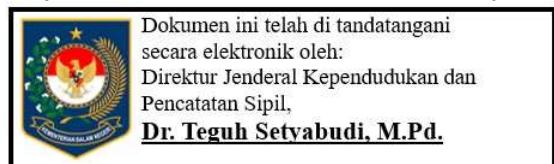
Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas melalui upaya pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi pada proses penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota, bersama ini disampaikan kepada Saudara/i hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa tindakan korupsi merupakan tindakan melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara **mencakup tindakan suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan/pungutan liar, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi**, yang ancaman sanksinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang tentang Hukum Pidana dan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, agar Saudara/i segera melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi dalam proses pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan internal, menginstruksikan dan memberikan himbauan kepada seluruh jajaran aparatur dan petugas pada Dinas Dukcapil serta UPT Instansi Pelaksana Dinas Dukcapil pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan dalam pelaksanaan tugas untuk:
 - 1) Menolak dengan tegas atau tidak melakukan setiap bentuk tindakan korupsi sebagaimana angka 1 (satu) diatas, yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
 - 2) Melaporkan penerimaan, permintaan, dan penolakan gratifikasi kepada unit/ lembaga yang berwenang sesuai prosedur yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan;

- 3) Meningkatkan komitmen melalui pelaksanaan pakta integritas sebagai bentuk tanggung jawab serta pencegahan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan tindakan tercela di lingkungan kerja Dukcapil, guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik;
 - 4) Menjaga integritas dan melaksanakan seluruh tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta menjadi teladan yang baik untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum dan etika.
- b. Membangun dan mengembangkan Zona Integritas (ZI), dalam mendukung terciptanya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), untuk memastikan instansi bersih dari korupsi, meningkatkan pelayanan publik yang transparan dan profesional, serta mewujudkan birokrasi yang melayani masyarakat dengan cepat dan mudah.
 - c. Menyediakan layanan konsultasi dan pengaduan pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi melalui berbagai kanal, baik secara daring maupun luring, seperti situs *web*, *email*, aplikasi pesan instan (*WhatsApp*), secara mandiri maupun yang terintegrasi dengan layanan pengaduan instansi/lembaga berwenang.
 - d. Meningkatkan sosialisasi pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi di lingkungan Dinas Dukcapil dan masyarakat melalui media cetak, media elektronik, media sosial dan/atau secara langsung.
 - e. Memberikan pembinaan, dan mendukung proses penegakan hukum penjatuhan sanksi oleh lembaga yang berwenang kepada oknum aparatur/petugas pada Dinas Dukcapil sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana angka 1 (satu), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Secara aktif berkoordinasi dan melaporkan kepada Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri terkait adanya permasalahan hukum dimaksud angka 1 (satu) dan 2 (dua) diatas.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil,



Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.

